BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Akad Mudharabah Produk Simpanan Berjangka di KSP Giri Muria Group Cabang Dawe

KSP Giri Muria Group berkomitmen untuk membantu perekonomian anggota dan masyarakat. Salah satu yang dilakukan adalah dengan memberikan wadah untuk anggota dan masyarakat dalam menghimpun dananya kepada koperasi dan kemudian akan disalurkan kembali oleh koperasi berupa pembiayaan.

Untuk menghimpun dana koperasi menyediakan produk simpanan maslahah dan simpanan berjangka. Simpanan berjangka yang terdapat di KSP Giri Muria Group merupakan salah satu produk unggulan yang banyak diminati oleh anggota koperasi. Keunggulan yang ada dalam produk simpanan berjangka disebabkan karena bagi hasil yang kompetitif dan nama produk yang mudah dalam penyebutannya. Penamaan produk simpanan berjangka di KSP Giri Muria Group Cabang Dawe adalah Amanah, sedangkan penamaan produk simpanan berjangka di KSP Giri Muria Group kantor pusat adalah Sijempol. Perbedaan penamaan ini tidak mempengaruhi prosedur dan persyaratan yang ada didalamnya. Perubahan Amanah menjadi Sijempol dilakukan untuk membuat inovasi penamaan baru pada produk tersebut agar nantinya produk tersebut lebih mudah di ingat oleh anggota dan sebagai bentuk strategi pemasaran di KSP Giri Muria Group.

Produk simpanan berjangka (Amanah) adalah simpanan untuk anggota koperasi yang pengambilannya hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo. Pada simpanan berjangka (amanah) akad yang biasa digunakan KSP Giri Muria Group adalah akad *mudharabah*. Akad *mudharabah* dalam praktek ekonomi islam terbagi menjadi dua yaitu akad *mudharabah muqayyadah* dan *mudharabah muthlaqah*. Secara umum anggota koperasi memilih menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*

yaitu memberikan kebebasan atau keleluasaan secara penuh kepada koperasi untuk menggunakan dana tersebut tanpa menentukan jenis usaha tertentu dan tanpa ada batasan khusus.

Dalam beberapa kasus anggota koperasi yang akan menyimpan dana dalam bentuk simpanan berjangka memberikan syarat tertentu kepada pihak koperasi,[1] syarat ini misalnya penempatan dana tersebut harus dilakukan pada kantor cabang yang ada diwilayah yang ditunjuk oleh anggota dan hanya boleh dilakukan atau diproses oleh pegawai yang anggota tunjuk. Dari memaparan tersebut dapat dipastikan bahwa akad yang digunakan pada simpanan berjangka ini adalah akad *mudharabah muqayyadah* yaitu simpanan oleh anggota dimana anggota memberikan batasan-batasan tertentu terhadap usaha yang dikelola koperasi seperti jenis usaha, lokasi, daerah distribusi dan lain-lain. Berbagai ketentuan yang berlaku untuk akad menggunakan akad *mudharabah*, meliputi:[2]

a. Modal atau setoran
    a) Harus diserahkan secara tunai
    b) Dinyatakan dalam nominal yang jelas
    c) Langsung diserahkan kepada mudhorib untuk kemudian segera memulai usaha
b. Pembagian Hasil
    a) Nisbah bagi hasil harus disepakati di awal perjanjian
    b) Pembagian hasilnya dapat dilakukan saat mudhorib telah mengembalikan seluruh modalnya atau sesuai dengan periode tententu yang disepakati
c. Resiko
    a) Bila terjadi kerugian usaha (tanpa disebabkan kelalaian *mudharib*), maka semua kerugian akan ditanggung oleh *shahibul maal*, dan *mudhorib* tidak akan mendapatkan keuntungan usaha.

---

[1] Hasil wawancara dengan Pak Udin selaku *Manager Funding* KSP Giri Muria Group pada tanggal 2 Mei 2017 pukul 10.33 WIB

[2] Nurhayati, *Koperasi...*, h. 18

b) Untuk memperkecil resiko, *shahibul maal* dapat mensyarakatkan batasan-batasan tertentu kepada *mudhorib*

KSP Giri Muria Group memberikan kemudahan kepada anggota pada saat setoran, kemudahan ini yaitu setoran tidak harus diserahkan secara tunai kepada koperasi artinya setoran dapat dilakukan melalui rekening koperasi yang ada di bank lain dengan ketentuan dan syarat yang berlaku. Kemudian koperasi akan memprosesnya sesuai data yang diberikan dan sesuai dengan perjanjian yang ditetapkan kedua belah pihak. Dalam hal setoran tidak dilakukan secara tunai maka pada saat pengikatan dengan akad anggota koperasi tersebut harus mendatangi kantor KSP Giri Muria Group atau pegawai/karyawan akan mendatangi anggota untuk melakukan pengikatan.

Pengikatan dengan akad mudharabah yang dilakukan oleh administrasi simpanan, pegawai/karyawan akan membacakan akad *mudharabah* yang didalamnya berisi:

- Nama anggota simpanan berjangka
- Alamat Anggota simpanan berjangka
- Nominal uang yang disimpan
- Bagi hasil
- Tanggal jatuh tempo, dan
- Ketentuan lain yang berkaitan dengan penarikan bagi hasil atau penarikan simpanan berjangka tersebut.

Penulis mengamati, pada saat pembacaan akad atau pengikatan akad karyawan koperasi menyebutkan nominal bagi hasil simpanan berjangka yang akan diperoleh oleh anggota. Hal ini terjadi karena anggota koperasi ingin mengetahui besaran bagi hasil yang akan diterima setiap bulan dengan menghitung bagi hasil dikalikan jumlah simpanan. Dalam Fatwa DSN MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito menyebutkan bahwa pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam

bentuk nisbah bagi hasil dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening,[3] dan bukan dinyatakan dalam nilai nominal Rp tertentu.[4]

Melihat dari kasus tersebut tentu jika dilihat menurut syariah tidak sesuai ketentuan, namun pihak koperasi berpendapat bahwa masyarakat atau anggota umumnya tidak paham tentang praktik ekonomi syariah sehingga menyulitkan koperasi untuk menerapkan praktik ekonomi yang sesuai dengan syariah. Banyaknya maasyarakat yang belum paham ekonomi syariah dan juga anggota koperasi yang menginginkan kemudahan menjadikan koperasi bekerja secara profesional untuk melayani kebutuhan anggota dan mempermudah pelayanan.

Prosedur pembukaan rekening simpanan berjangka untuk anggota baru koperasi hampir sama dengan proses di koperasi lain dan juga disesuaikan dengan standar pelaksanaan yang di tetapkan undang-undang. Setiap anggota baru yang akan membuat rekening untuk menyimpan dananya dalam bentuk simpanan berjangka harus membawa identitas asli berupa KTP yang masih berlaku dan sejumlah dana yang akan disimpan. Berikut mekanisme pembukaan simpanan berjangka di KSP Giri Muria Group Cabang Dawe:

1. Calon anggota mendatangi kantor koperasi Dawe, dalam beberapa hal kedatangan calon anggota dapat diwakilkan oleh *account officer* yang akan mengunjungi tempat anggota berada.
2. Menyerahkan identitas asli berupa KTP Atau kartu pelajar yang masih berlaku.
3. Mengisi formulir data anggota dan ibu kandung yang akan diwakilkan oleh adm. simpanan
4. Membuat slip simpanan oleh adm. simpanan
5. Menunjuk ahli waris

[3] MUI, *Himpunan*..., h. 58
[4] Karim, Bank..., h. 206

6. Pengikatan oleh akad *Mudharabah* dan pembacaan ketentuan-ketentuan yang berlaku didalamnya dilakukan oleh adm. simpanan, kemudian anggota menandatangi bilyet simpanan berjangka.
7. Menyetor atau menyerahkan uang kepada kasir dan kasir akan memproses dengan menyerahkan bilyet simpanan berjangka kepada anggota.

Mekanisme pencairan bilyet simpanan berjangka:

1. Pada tanggal jatuh tempo anggota mendatangi kantor koperasi tanpa diwakilkan, jika anggota koperasi tersebut diketahui sudah meninggal maka dapat diwakilkan oleh ahli waris dengan menyertakan surat kematian dan anggota keluarga yang bersangkutan untuk saling mengetahui.
2. Membawa bilyet simpanan berjangka dan identitas asli. Jika bilyet simpanan berjangka hilang maka anggota koperasi harus membawa surat kehilangan dari kantor polisi setempat.
3. Jika pencairan dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo, maka anggota akan dikenakan penalty.

Adapun kendala dan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh KSP Giri Muria Group khususnya pada prosuk simpanan berjangka antara lain:[5]

a. Belum adanya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sehingga apabila terjadi kerugian pihak KSP Giri Muria Goup akan bertanggung jawab secara penuh menanggung kerugian tersebut.
b. Pemahaman masyarakat dan anggota tentang simpanan berjangka yang menggunakan prinsip syariah masih minim.
c. Ketatnya persaingan bisnis antar kompetitor koperasi dan BPRS yang sama memasarkan produk penghimpunan dan penyaluran.

[5] Hasil wawancara dengan Pak Udin selaku *Manager Funding* KSP Giri Muria Group pada tanggal 2 Mei 2017 pukul 2017

Disamping hambatan yang di hadapi oleh KSP Giri Muria Group, produk simpanan berjangka juga memiliki kelebihan dan manfaat yang dirasakan oleh koperasi dan anggota. Kelebihan dan manfaat tersebut antara lain:

a. Kelebihan
   - Bagi anggota : tersedianya tempat untuk menyimpan dana dan adanya bagi hasil yang kompetitif.
   - Bagi koperasi : dana yang terkumpul dalam simpanan berjangka dapat dikelola kembali untuk anggota menjadi produk pembiayaan.
b. Manfaat
   - Bagi anggota : dana yang di simpan dalam simpanan berjangka dapat digunakan sebagai agunan untuk membiayaan dengan menggunakan bilyet simpanan berjangka.
   - Bagi koperasi : hasil dari pengelolan oleh koperasi menjadi produk pembiayaan maka koperasi akan memperoleh bagi hasil.

B. Perhitungan Bagi Hasil Simpanan Berjangka di KSP Giri Muria Group

Keutamaan dalam produk simpanan berjangka dengan menggunakan akad mudharabah adalah adanya bagi hasil antara *mudharib* (koperasi) dan *shahibul maal* (anggota). Bagi hasil yang akan diterima anggota koperasi dari produk simpanan berjangka lebih besar dari simpanan maslahah, yang menjadi kelebihan dari produk tersebut. Bagi hasil yang diberikan diberikan oleh koperasi menjadi identitas dari koperasi yang menjalankan kegiatannya operasionalnya dengan prinsip syariah.

Produk simpanan berjangka juga memiliki karakteristik lain yaitu jatuh tempo simpanan yang berarti bahwa simpanan hanya dapat diambil oleh anggota setelah tanggal jatuh tempo. KSP Giri Muria Group dalam

produk simpanan berjangka memiliki beberapa pilihan jangka waktu jatuh tempo antara lain: 3 bula, 6 bulan, dan 12 bulan. Namun, jangka waktu tersebut dapat bersifat fleksibel disesuaikan kebutuhan anggota misalnya 5 bulan, 7 bulan, 8 bulan dan sebagainya. Akad mudharabah dalam simpanan berjangka merupakan sarana investasi bagi anggota yang ingin dananya dikoperasi, dimana bagi hasil yang diterima anggota dapat diambil setiap bulannya sesuai tanggal jatuh tempo atau disimpan ke rekening simpanan maslahah anggota. Berikut beberapa pilihan bagi hasil yang berikan oleh KSP Giri Muria Group:[6]

- Jangka waktu 3 bulan : 1%*
- Jangka waktu 6 bulan : 1,25 %*
- Jangka waktu 12 bulan : 1,3 %*

*Angka tersebut adalah patokan bagi hasil koperasi setiap bulannya yang akan diterima anggota yang diperoleh dari perhitungan pendapatan koperasi

Dalam hal ini sebaiknya koperasi memberitahukan nisbah bagi hasil yang diperoleh kedua belah pihak berupa perbandingan nisbah antara anggota dengan koperasi sebagai pengelola. Setelah dikonfirmasi dengan pihak KSP Giri Muria Group penggunaan persentase pada bilyet simpanan berjangka dimaksudkan karena banyaknya anggota menginginkan kemudahan dengan mengetahui langsung besaran bagi hasil yang akan diperoleh setiap bulannya. Berikut simulasi perhitungan bagi hasil produk simpanan berjangka yang berlaku di KSP Giri Muria Group adalah sebagai berikut:

1. Simpanan berjangka jangka waktu 3 bulan

   Simpanan anggota = Rp. 3000.000

   Bagi hasil = 1%

   Perhitungan = 1% x Rp. 3000.000

[6] Sumber file Bu Alfiyah selaku *Manager Operasional* KSP Giri Muria Group Cabang Dawe

= Rp. 30.000 per bulan x 3 bulan

= Rp. 90.000,-

2. Simpanan berjangka jangka waktu 6 bulan

Simpanan anggota	= Rp. 3000.000
Bagi hasil	= 1,25 %
Perhitungan	= 1,25 % x Rp 3.000.000
	= Rp 37.500 per bulan x 6 bulan
	= Rp 225.000,-

Koperasi adalah pengelola dana yang diberikan amanah oleh anggota untuk mengelola dananya dengan sebaik-baiknya, tentu koperasi seharusnya memberikan memahaman dengan baik kepada anggota tentang nisbah bagi hasil dan agar krediblitas koperasi lebih terpercaya karena bersikap transparan dan adil dalam pembagian keuntungan usaha tersebut.

Sebagai koperasi simpan pinjam yang melaksanakan kegiatannya menggunakan prinsip syariah seharusnya KSP Giri Muria Group lebih memperhatikan ketentuan yang berlaku didalamnya. Seperti menyebutan bagi hasil pada simpanan berjangka yang menunjukkan perolehan pasti yang akan diterima anggota dan ditetapkan sepihak oleh pihak koperasi dalam perbankan hal ini lebih dikenal dengan bunga. KSP Giri Muria Group memiliki budaya islami dengan menggunakan prinsip dan sistem kerja yang berlandas syariah yang juga terdapat Dewan Pengawas Syariah dalam susunan organisasinya, sepatutnya hal tersebut tidak boleh terjadi pada lembaga yang menjalankan praktek ekonomi syariah.